

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN YANG MENGGUNAKAN SENJATA API**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana**

**Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Oleh :**

**Anggun Lori Lopiani**

**02011181419122**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
KAMPUS INDRALAYA**

**2018**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : ANGGUN LORI LOPIANI  
Nim : 02011181419122  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI**


**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN YANG MENGGUNAKAN SENJATA API**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan  
memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

  
**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.**  
NIP. 195509021981091001

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196509181991022001



**Dekan,**  
  
**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : **Anggun Lori Lopiani**  
Nomor Induk Mahasiswa : **02011181419122**  
Tempat/Tanggal Lahir : **Palembang, 8 Januari 1997**  
Fakultas : **Hukum**  
Strata Pendidikan : **S1**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian / Program Kekhususan : **Ilmu Hukum / Studi Hukum Pidana**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2018



**Anggun Lori Lopiani**  
**NIM. 02011181419122**

**Motto :**

**Seseorang Tergantung Ilmu dan Takwanya (Imam Asy-Syafi'i)**

**“Tabahlah, atas pedihnya kesulitan menuntut ilmu. Karena kekokohan ilmu itu berada dalam kesulitannya.**

**Barang siapa tidak mencicipi pahitnya belajar, dia akan menelan kehinaan selama hidup.**

**Demi allah hidup seorang pemuda itu tergantung ilmu dan takwa, bila keduanya tidak ada, makan keberadaannya dianggap tiada”**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

**Allah SWT**

**Mami dan Papi Tercinta**

**Mbak dan kakak Tersayang**

**Keluarga Besarku**

**Sahabat-sahabatku dan Kekasihku**

**Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, atas limpahan kasih dan sayangNya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan yang Menggunakan Senjata Api”**.

Penulis telah berusaha membuat karya tulis ini dengan teliti dan sebaik mungkin dengan kemampuan dan keterbatasan, demi kebaikan skripsi ini, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar Skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi yang membutuhkan.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, dan telah memberikan bantuan dalam hal penyediaan informasi dan waktu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga bantuan dari semua pihak mendapatkan balasan dari yang Maha Kuasa, Allah SWT. Aamiin ya robbal alaamiin....

Palembang, Juli 2018

Penulis,

Anggun Lori Lopiani

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibuku Juriyah dan Ayahku Soedjono, yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing kedua yang telah memberikan pengarahan dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini serta yang telah menyetujui saya untuk membuat skripsi ini.

8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
9. Mbak dan kakak tersayang, Neni Wahyuni, S.E., Heni Nopianti, A.Md., Andre Zulfadli, S.Pd., dan Achmadi terima kasih atas doa, bantuan, motivasi dan semangat yang diberikan kepada penulis;
10. Para informan Bapak Briпка Mawardi Abdussalam, S.H. selaku Penyidik Pembantu di Kabareskrim POLRESTA, Aiptu Masrizal selaku Kepala Bagian Administrasi Kabareskrim POLRESTA Palembang, Bpk Handi, Jaksa di Kejaksaan Negeri Palembang dan Bpk Y. Effendi Saleh selaku Panitera Muda di Pengadilan Negeri Palembang yang telah membantu memberikan informasi mengenai permasalahan terkait skripsi ini;
11. Kekasihku (Ibenk Kemala Surya Perandi), terimakasih atas segala doa, bantuan, dukungan yang diberikan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi, terimakasih telah rela meluangkan waktunya untuk menemani saya bolak-balik Palembang Indralaya.
12. Sahabat-sahabatku tersayang Puji Astuti, S.H., Putri Silaturahmi, S.H., Riska Gita Anggraini, S.H., Briпка Dian Sepriyenti, Briпка Reni Yudistiani, Vienna Dwindi Putri, S.Ked., terima kasih atas segala doa, bantuan, motivasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini, semoga ilmu pengetahuan yang kita miliki dapat bermanfaat bagi orang banyak;
13. Teman sepergosiPanca Gita Nurmalia, S.H., dan Vivi Nurmalasari terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya;
14. Seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2014, yang selama ini bersama dan berjuang dalam masa perkuliahan;
15. Seluruh pegawai dan staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan kepada penulis;
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Palembang, Juli 2018  
Penulis

Anggun Lori Lopiani




## ABSTRAK

Judul skripsi “**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menggunakan Senjata Api**”. Dalam skripsi ini timbul masalah : 1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata api 2. Apa saja faktor yang menjadi mempengaruhi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata api. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yang didukung oleh data pustaka dan lapangan, menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dan teknik penarikan kesimpulan induktif. Hasil penelitian yaitu penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata api telah berjalan sebagaimana penerapannya sesuai dengan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan kekerasan dan Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepaligen” (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang – Undang RI dahulu No. 8 Tahun 1948. Hanya saja penerapan hukumnya belum berjalan secara optimal, hal yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata api diantaranya terdapat pada faktor penegak hukum khususnya kepolisian negara republik Indonesia telah mempunyai kode etik tersendiri, tetapi dalam prakteknya kadangkala kode etik yang telah ditetapkan tersebut dilanggar oleh oknum aparat penegak hukum itu sendiri.


**Kata Kunci : penegakan hukum, pencurian dengan kekerasan, senjata api**

Mengetahui,


Pembimbing Utama

  
Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.  
NIP.195509021981091001

Pembimbing Pembantu

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.  
NIP.196509181991022001

Ketua Bagian

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	12
C. Ruang Lingkup.....	12
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	13
F. Kerangka Teori .....	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Tipe Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Sumber Data.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Lokasi Penelitian .....	18

6. Analisis Data .....	19
7. Penarikan Kesimpulan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana .....	28
1. Pengertian.....	28
2. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana.....	31
3. Tahap-tahap Penegakan Hukum Pidana .....	33
C. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	34
D. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Dengan Kekerasan .....	37
E. Tinjauan Umum Tentang Senjata Api.....	40
F. Kepemilikan Senjata Api Perorangan .....	45
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menggunakan Senjata Api .....	46
B. Hambatan Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menggunakan Senjata Api.....	88
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	94

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara ekonomi, kemajuan Indonesia dinilai terus menguat. Penguatan itu terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 di proyeksikan berkisar 5,4%-6,1% meningkat signifikan dari tahun 2017 yang ditargetkan tumbuh 5,1% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).<sup>1</sup> Akan tetapi, daftar 100 (seratus) negara termiskin didunia memasukkan Indonesia dengan urutan ke-68.<sup>2</sup>

Masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak memiliki pekerjaan dan hidup dibawah taraf normal. Berbanding terbalik dengan kondisi alam Indonesia yang melimpah ruah dengan kekayaan alamnya, dua diantara nya ialah adanya tambang emas dan pariwisata alam. Mungkin karena itulah banyak masyarakat Indonesia yang berontak dan menyimpang dari yang sebenarnya. Disinilah timbul proses interaksi manusia tersebut, tidak jarang terjadi benturan dan bahkan konflik yang disebabkan perbedaan kepentingan dan perbedaan persepsi mengenai hidup yang layak, patut dan seyogyanya. Namun apa yang layak, patut dan seyogyanya bagi seseorang, belum tentu cocok bagi orang lain.<sup>3</sup>

Hukum adalah kajian ilmu yang selalu berubah, dengan perubahan-perubahan itu mengharuskan hukum harus selalu eksis menyesuaikan diri dengan bergesernya paradigma kehidupan manusia, walaupun dalam kenyataan hukum

---

<sup>1</sup> <http://www.bkpm.go.id/amp/m.bisnis.com/amp/read/20171102/705397/bkpm-ekonomi-indonesia-berpeluang-tumbuh-54-61-pada-2018> diakses pada tanggal 9 Februari pukul 22:00 WIB

<sup>2</sup> <http://id.crowdvoice.com/posts/indonesia-masuk-urutan-ke-68-negara-termiskin-2gMx> diakses tanggal 9 Februari pukul 22:10 WIB

<sup>3</sup> Saud P. Panjaitan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Unsri, Palembang, 1998, hlm. 48.

(peraturan perundang-undangan) dalam perkembangannya selalu mengikuti, yang berarti bahwa hukum akan bergerak dibelakang satu langkah dari langkah nyata kehidupan manusia. Pandangan demikian itu, apabila hukum hanya diartikan sebagai manifestasi rumusan peraturan perundang-undangan saja yang dibuat oleh lembaga politis di suatu negara, maka hukum dapat saja dikatakan tertinggal satu langkah dari kehidupan manusia. Tetapi apabila hukum diartikan sebagai perwujudan perikehidupan manusia, perilaku manusia yang baik, hukum tidak perlu ditempatkan pada posisi yang selalu harus dibelakang dari setiap langkah manusia yang beradab. Hal ini, karena hukum itu berkembang berdasarkan *mindset*, yang artinya bahwa setiap subjek hukum itu selalu akan melakukan penataan-penataan, menemukan formulasi-formulasi, mengeksplorasi misteri alam pikiran manusia yang diwujudkan dalam norma kehidupan manusia dan alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan.<sup>4</sup>

Indonesia telah membuktikan dirinya sebagai negara hukum, artinya semua sendi-sendi kehidupan negara harus didasarkan kepada keselarasan etika dan moral. Keselarsan artinya semua sendi kehidupan harus teratur atau tunduk kepada keteraturan yang baik dan terukur, namun kenyataan nya sampai sekarang hukum yang sesungguhnya belum mampu menyentuh sendi kehidupan bangsa nya secara baik. “Hukum” masih sering kita temukan keberpihakannya, sehingga hukum (perundang-undangan) masih berada pada lapisan “masyarakat tertentu”.

Problem penegakan hukum di Indonesia masih sering ditandai dengan ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum itu sedang dioperasionalkan pada

---

<sup>4</sup> Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 13.

tahap awal sampai dengan tahap finalisasi hukum itu sendiri. Karena permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih sangat kental dengan warna bahwa penegakan hukum itu belum terlaksana, penegakan hukum baru berada dan berhenti pada penegakan peraturan perundang-undangan belaka atau berhenti pada pintu masuk peraturan hukum tanpa masuk lebih dalam lagi ke dalam dunia hukum yang sebenarnya.

Peraturan perundang-undangan sangat kental dengan aroma politis, sehingga akan berpengaruh kepada pencapaian cita-cita pada sebuah tujuan yang sangat terpuji, yaitu penegakan hukum, yang hanya baru dapat bersandar kepada bentuk penegakan peraturan-peraturan tertulis belaka. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut. Umumnya, cara berhukum di negeri kita masih lebih di dominasi “berhukum dengan peraturan” dari pada “berhukum dengan akal sehat”. Berhukum dengan peraturan adalah berhukum minimalis, yaitu menjalankan hukum dengan cara menerapkan apa yang tertulis dalam teks secara mentah-mentah.<sup>5</sup>

Sebagian masyarakat Indonesia yang rentan secara ekonomi ini kemudian dihadapkan pada praktek-praktek yang menyimpang, ditambah lagi dengan biaya hidup yang terasa semakin mahal. Dalam kondisi beginilah rakyat yang masuk kategori ini memerlukan perhatian pemerintah.

Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu perundang-undangan.

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 15.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas, yakni segala sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>6</sup>

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila adanya ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>7</sup>

Selain itu, di dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain yang penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat hubungan-hubungan tadi. Reaksi tersebutlah yang menyebabkan tindakan seseorang semakin luas. Hal ini terutama disebabkan karena keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain yang berada di sekelilingnya (yaitu masyarakat) dan keinginan untuk menjadi satu dengan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 8.

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 7.

suasana alam sekelilingnya.<sup>8</sup> Hal ini lah yang menjadi salah satu sebab banyak terjadi pencurian di Indonesia.

Pencurian yang dilakukan pun pada saat ini skala nya semakin besar dengan sasaran pencurian yang tidak lagi terfokus ke rumah-rumah di malam hari melainkan justru dilakukan di siang hari di tempat keramaian seperti bank, toko emas, pegadaian, swalayan, dengan hasil rampokan yang tidak tanggung-tanggung jumlahnya. Hal tersebut menunjukkan bagaimana seseorang begitu kreatif dalam melakukan kejahatan, namun tidak demikian halnya dalam melakukan pekerjaan yang halal.

Selain mempunyai keinginan ataupun kesetaraan dengan manusia lain, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan timbulnya kejahatan pencurian, antara lain :

1. Faktor ekonomi, faktor inilah yang paling sering disebut sebagai faktor penyebab timbulnya kejahatan pencurian. Faktor ini meliputi kondisi masyarakat yang berada dibawah kemiskinan ditambah lagi meningkatnya kebutuhan hidup menjelang perayaan hari besar yang seiring dengan meningkatnya harga kebutuhan hidup.
2. Dampak urbanisasi, yakni derasnya perpindahan penduduk dari desa ke kota yang membuat persaingan hidup di kota semakin ketat sehingga berbagai upaya dilakukan demi bertahan hidup.
3. Pengaruh teknologi, dimana pertumbuhan teknologi yang begitu pesat serta munculnya berbagai produk elektronik canggih membuat banyak

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 83.



orang menginginkan segala sesuatu secara *instant* meskipun dengan cara yang tidak benar.<sup>9</sup>

Di Indonesia sendiri juga banyak terjadi pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata api. Adanya aksi pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata api merupakan cermin dari kondisi social dan ekonomi yang makin memprihatinkan. Akses rakyat terhadap berbagai kesempatan untuk hidup lebih layak makin sempit. Akses itu hanya dinikmati kalangan elit yang justru cenderung tidak sensitif menyikapi situasi social. Dalam kriminologi, hal ini diistilahkan dengan *blocked opportunity*, dimana segala akses bagi orang kecil semakin tertutup. Sementara negara mengabaikan kebutuhan mereka dan sebaliknya kalangan elit justru cenderung makin demonstratif.

Kondisi itu diperparah lagi dengan tontonan yang diperlihatkan sehari-hari dalam tayangan televisi telah menumbuhkan impian bagi kelompok yang terpinggirkan secara ekonomi. Akibatnya timbul niat untuk meraih impian dengan mudah, yakni mencuri. Hal itu juga ditopang dengan risiko hukuman yang sama dengan kriminalitas lain, tetapi hasil yang lebih bebsar sehingga orang memilih untuk mencuri.

Apalagi peredaran senjata api di pasar gelap semakin mudah didapatkan, karena berbekal senjata api pelaku pencurian akan semakin kuat dan nyawa petugas keamanan pun semakin terancam di tangan pelaku pencurian. Belakangan ini senjata api illegal mudah di dapat khususnya berasal dari daerah konflik. Pencurian dengan kekerasan juga dikenal sadis, mereka tidak segan-segan

---

<sup>9</sup> <http://baltyra.com/2010/09/14/kejahatan-pencurian-meningkat/> diakses tanggal 13 Februari 2018 pukul 10:15 WIB.

membunuh siapapun yang menghalangi aksi mereka termasuk petugas keamanan dari kepolisian sendiri.

Harus diakui aksi perampokan yang terjadi belakangan ini mengalami peningkatan, baik dari segi kuantitas maupun secara kualitas. Pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata api ini menjadi ujian bagi pihak aparat keamanan untuk membongkarnya dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang kini dibuat resah dengan maraknya aksi pencurian dengan kekerasan tersebut. Melihat maraknya aksi pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api di Tanah Air akhirnya muncul pertanyaan berbagai pihak, bagaimana mungkin pelaku pencurian bisa dengan mudah memiliki senjata api? Padahal kenyataannya hanya aparat Kepolisian dan TNI yang berhak memiliki senjata itu.

Pencurian dengan kekerasan memang dinilai sadis, namun polisi juga dinilai selalu menyelesaikan masalah kejahatan dengan cara kekerasan. Tindakan ini menjadi salah satu faktor penyebab keberadaan polisi bukan lagi sesuatu yang disegani termasuk oleh pelaku pencurian. Beberapa contoh :

1. Kasus pencurian dengan kekerasan di SPBU Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat.

Elemen-elemen aksi pencurian nya ialah :

- a. Pencurian ini dilakukan secara kolektif, sekitar 4 orang lebih pelaku.
- b. Sebelum pencurian dilakukan, pelaku mengintai Davidson Tantonno (korban) saat mengambil uangnya di Bank. Selain itu pelaku juga mengintai Davidson Tantonno (korban) di luar bank untuk mengetahui

kendaraan korban dan menebar paku, mereka berkoordinasi sampai pada eksekusi.

- c. Eksekusi dilakukan ketika korban yang mengendarai kijang innova B 1136 GHY masuk ke dalam SPBU bermaksud mengganti ban mobilnya yang gembos. Tiba-tiba pelaku datang menggunakan sepeda motor dan langsung mengambil tas korban berisi uang Rp 300 juta di dalam mobil.
- d. Aksi pelaku kepergok korban yang kemudian melakukan perlawanan, kemudian terjadi tarik-menarik tas antara korban dengan pelaku, dan selanjutnya pelaku menembak korban hingga meninggal dunia di lokasi.<sup>10</sup>

2. Kasus pencurian di desa Bandar, kelurahan Kance Diwe, kecamatan Dempo Selatan, Kota Palembang.

Elemen-elemen aksinya ialah :

- a. Pencurian dilakukan oleh 7 orang pelaku, mereka berboncengan menggunakan sepeda motor mendatangi rumah korban, agar tidak dikenali, mereka menggunakan penutup wajah dan membawa senjata api, setelah sampai di rumah korban, pelaku berbagi tugas, dua pelaku berjaga di depan rumah mengawasi situasi, dua lagi berjaga dekat pintu masuk dan tiga pelaku mendobrak pintu depan rumah.
- b. Setelah masuk ke dalam rumah korban, pelaku menyandra korban, istri Lisma Wati dan dua anaknya, Nanda dan Berlian. Korban yang tak

---

<sup>10</sup><http://www.beritasatu.com/megapolitan/436667-pelaku-dibekuk-polisi-ungkap-kronologi-perampokan-di-spbu-daan-mogot.html> diakses tanggal 28 Februari 2018 pukul 20:59.

mampu melawan diminta menunjukkan tempat penyimpanan uangnya. Karena dengan terpaksa, korban memberitahu lokasi uang disimpan, tetapi setelah mendapatkan uang 500 juta, korban malah ditembak tiga kali, terkena paha kiri dan kanan serta perut sehingga korban meninggal dunia.<sup>11</sup>

3. Kasus pencurian di toko indomaret simpang celentang, Jl. Residen A Rozak 27 November 2015

Elemen-elemen aksi pencuriannya ialah:

- a. Pelaku menggunakan satu sepeda motor berboncengan, dengan menggunakan helm dan masker penutup mulut untuk mengintai situasi lokasi pencurian.
- b. Kedua pelaku langsung masuk ke dalam toko tersebut dengan menggunakan topi dan masker dan langsung menutup rooling door toko tersebut dan kedua pelaku langsung mengeluarkan senjata api rakitan lalu ditodongkan ke pegawai toko tersebut.
- c. Setelah merasa korban merasa terancam, pelaku pun memulai aksinya dengan mengambil sejumlah uang dan beberapa barang yang ada ditoko.<sup>12</sup>

Dari ketiga kasus diatas, yakni kasus pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, norma hukum pidana yang dilanggar ialah sebagai berikut :

---

<sup>11</sup><http://www.google.co.id/amp/s/www.jawapos.com/read/2017/08/06/149033/sadis-komplotan-perampok-gasak-rp500-juta-dan-tembak-mati-korban%3Famp%3D1> diakses tanggal 28 Februari 2018 pukul 21:31.

<sup>12</sup>DirektoriPutusanMahkamahAgungRepublikIndonesia,<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/53c8fb70bb9788e64acd23252040608a>, diakses pada tanggal 3 Maret 2018.

- a. Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Pencurian dengan kekerasan”
- b. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. “Tanpa hak mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”

Berdasarkan uraian diatas, intinya ialah bahwa di kota Palembang sendiri masih ada pelaku pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata api.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) Pasal 365, yaitu :

- (1) Dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya.
- (2) Pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:
  - Ke 1 : jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api, atau tram yang sedang berjalan.
  - Ke 2 : jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.
  - Ke 3 : jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
  - Ke 4 : jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.
- (3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.
- (4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya ada dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Pasal tersebut mengatur tentang pencurian dengan kekerasan.<sup>13</sup> Mengenai arti kata “kekerasan” terdapat dalam Pasal 89 KUHP, yaitu :

---

<sup>13</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelarasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 383.

Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.

Sedangkan pengaturan mengenai kepemilikan senjata api, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948:

Pasal 1 (1)

Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, dan mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Pelaku pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata api telah melanggar dua ketentuan, yakni tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan penggunaan senjata api tanpa izin. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara norma diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan menggunakan senjata api tanpa izin melanggar ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik dengan permasalahan itu, karena kemungkinan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah hukum. Sehingga penulis melakukan penulisan dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGGUNAKAN SENJATA API**”.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan pada latar belakang permasalahan diatas, maka timbul beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata api ?
2. Apa saja faktor mempengaruhi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata api ?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penulisan ini hanya akan ditekankan pada upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata api di kota Palembang serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, sehingga benar-benar dapat menyentuh esensi dari permasalahan yang diangkat oleh penulis.

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui penegakan hukum pidana yang diberikan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata api.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata api.

## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian dan pembahasan ini diharapkan dapat memperkaya penelitian terdahulu dan dapat memberikan sumbangan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

### **2. Secara Praktis**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan pedoman bagi praktisi hukum, mahasiswa, institusi Kepolisian maupun pihak yang berkepentingan.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.

Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah :



a. Teori Penegakan Hukum

Inti dan arti teori penegakan hukum (*Law Enforcement*) secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>14</sup>

Teori penegakan hukum digunakan dalam membahas usaha-usaha yang dilakukan dalam menanggulangi secara rasional tindak pidana yang terjadi dimasyarakat juga untuk menciptakan rasa keadilan serta berdaya guna. Penegakan hukum juga mengandung arti bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, karena didalam aturan hukum tersebut terdapat ancaman sanksi berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.<sup>15</sup>

b. Teori *Samenloop*

Inti dari teori ini ialah perbarengan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada satu orang. Tindak pidana-tindak pidana yang telah terjadi itu sesuai dengan yang dirumuskan dalam perundang-undangan. Sedangkankejadiannya sendiri dapat merupakan hanya satu tindakan saja, dua/lebih tindakan atau beberapa tindakan secara berlanjut. Dalam hal dua/lebih

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 5.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 15.

tindakan tersebut masing-masing merupakan delik tersendiri, dipersyaratkan bahwa salah satu di antaranya belum pernah diadili.<sup>16</sup>

c. Teori Faktor Penghambat

Faktor penghambat sendiri ialah faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yakni :

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu perundang-undangan.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas, yakni segala sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>17</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yang didukung oleh data pustaka dan lapangan, yaitu dengan melihat dan mempelajari kenyataan dilapangan lalu kemudian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan ini.

---

<sup>16</sup> <https://www.scribd.com/document/119795751/samenloop> diakses pada tanggal 3 Maret 2018 Pukul 08:00 WIB.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 5.

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu dengan mengumpulkan data dari lapangan, atau lebih dikenal dengan studi hukum dan masyarakat.<sup>18</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)<sup>19</sup> dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-undang ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan kasus sendiri menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

## 3. Sumber Data

Jenis sumber data hukum dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data Primer, yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 75.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 92.

b. Data Sekunder, yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder dapat dibagi menjadi :<sup>20</sup>

- 1) Bahan hukum primer : yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma atau kaidah dasar. Bahkan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku teks, kamus hukum, karya-karya ilmiah dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan-bahan hukum tersier yang digunakan salah satunya Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

##### a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penyusun melakukan penelitian lapangan dengan cara mengadakan wawancara, yaitu wawancara berencana (*standardized interview*), yaitu suatu

---

<sup>20</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30.

wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.<sup>21</sup> Wawancara ini dilakukan dengan melalui metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden secara sengaja oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan masalah yang akan diteliti,<sup>22</sup> yaitu dengan :

1. Kepala Bagian Administrasi Pengurusan di Kabareskrim POLRESTA atas nama Aiptu Masrizal dan Penyidik Pembantu Mawardi Abdussalam, S.H.
  2. Staff Pidum di Kejaksaan Negeri Palembang yang bernama Hendy, S.H.
  3. Panitera di Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Sumatera Selatan atas nama Y. Effendi Saleh
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, memilih, mengutip buku-buku referensi atau literature, dan menelaah peraturan perundang-undangan, juga informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>23</sup>

#### 5. Lokasi penelitian

Wilayah hukum Kota Palembang, yakni :

1. POLRESTA Palembang yang beralamat di JL. Gubernur H.A. Bastari No. 1 Palembang Telp. 0711-513334.

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 84.

<sup>22</sup> Ibid. hlm. 10.

<sup>23</sup> Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 21.

2. Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Kota Palembang.
3. Kejaksaan Negeri Palembang yang beralamat di Jalan Gubernur H. Bastari Palembang, No Telp 0711-517527.

#### 6. Analisis data

Setelah data yang berhubungan dengan objek penelitian dikumpulkan dengan lengkap, maka data diolah dengan cara *editing*, yaitu memeriksa dan meneliti kembali data yang telah terkumpul, apakah sudah cukup baik dan lengkap, sehingga dapat segera dilanjutkan dengan proses berikutnya. Proses editing ini meliputi : keterbacaan tulisan atau catatan pada waktu mengumpulkan data, kejelasan makna jawaban dan keseragaman satuan data.<sup>24</sup> Setelah data-data yang didapat baik data primer, sekunder, maupun tersier diolah, maka akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

#### 7. Penarikan Kesimpulan

Analisis tersebut ditarik kesimpulan secara induktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum dan pengembangan konsep yang didasarkan atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 129.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 106.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- A Gumilang, 1993, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyelidikan*, Angkasa, Bandung.
- Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,.
- ....., 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- ..... dan RM Surachman, 2014, *Pre-Trial Justice and Discretionary Justice dalam KUHAP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ..... 2005, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Undip, Semarang.
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Hartono, 2012, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 2003, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas Batas Toleransi)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- ....., 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Pidana (Penyelidikan & penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- M Husen Harun, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penintensier*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta.
- Muladi, 1955, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang.
- Niko Aryadi, 2012, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kesalahan Prosedur Pemakaian Senjata Api*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Nyoman Serikat Putra, 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Sugandhi, 1980, *KUHP dan Penjelasmnya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Ridhuan Syahrani, 1999, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Romli Atmasasmita, 2006, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Saud P. Panjaitan, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum*, Unsri, Palembang.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- ....., 2008, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remedja Karya, Bandung.
- ....., 2009, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- ....., 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.



Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Syarifuddin Pettanasse, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Unsri, Palembang.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

W.J.S. Purwadarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Yusnaril Ali, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **Internet**

<http://www.bkpm.go.id/amp/m.bisnis.com/amp/read/20171102/705397/bkpm-ekonomi-indonesia-berpeluang-tumbuh-54-61-pada-2018> diakses pada tanggal 9 Februari pukul 22:00 WIB

<http://id.crowdvoice.com/posts/indonesia-masuk-urutan-ke-68-negara-termiskin-2gMx> diakses tanggal 9 Februari pukul 22:10 WIB

<http://baltyra.com/2010/09/14/kejahatan-pencurian-meningkat/> diakses tanggal 13 Februari 2018 pukul 10:15 WIB.

<http://www.beritasatu.com/megapolitan/436667-pelaku-dibekuk-polisi-ungkap-kronologi-perampokan-di-spbu-daan-mogot.html> diakses tanggal 28 Februari 2018 pukul 20:59.

<http://www.google.co.id/amp/s/www.jawapos.com/read/2017/08/06/149033/sadis-komplotan-perampok-gasak-rp500-juta-dan-tembak-mati-korban%3Famp%3D1> diakses tanggal 28 Februari 2018 pukul 21:31.

DirektoriPutusanMahkamahAgungRepublikIndonesia,<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/53c8fb70bb9788e64acd23252040608a>, diakses pada tanggal 3 Maret 2018.

[http://mengulastuntas.blogspot.co.id/2013/01/undang-undang-kepemilikan-senjata-api\\_14.html](http://mengulastuntas.blogspot.co.id/2013/01/undang-undang-kepemilikan-senjata-api_14.html) diakses tanggal 13 Mei 2018 pukul 18:30 WIB.

<http://zenhadianto.co.id/2014/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html> diakses pada Tanggal 13 Juli Pukul 10.13 WIB.

<http://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/412> diakses tanggal 20 juli 2018 pukul 20:00 WIB

<http://www.sspustaka.blogspot.com/2018/12/senjata-api.html?.m=1> diakses pada tanggal 13 Mei 2018.

<https://www.scribd.com/document/119795751/samenloop> diakses pada tanggal 3 Maret 2018 Pukul 08:00 WIB.

<http://pn-dompu.go.id/prosedur-berperkara-tingkat-pertama/> diakses tanggal 14 April 2018 pukul : 17:30 WIB.

<http://digilib.unila.ac.id/5099/11/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 7 September 2018 pukul 13:16 WIB.